

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TIMBULNYA DISPARITAS PEMIDANAAN**

**Amrun, SH.,MH**  
**Universitas Islam Riau**

**ABSTRACT**

*The judge's verdict becomes the most decisive part of the criminal procedure series or in the operation of the criminal justice system. The judge's verdict is very important because it has enormous consequences for both convicted person and society in general. In that case, growing disparities in law enforcement in Indonesia.*

*Based on the above description, this study is based on the curiosity of researchers within the scope of factors causing the disparity of sentencing. Therefore, this study aims to determine and analyze the factors causing the disparity of sentencing. The type of this research is normative law research. The nature of this research is descriptive*

*There are 3 (three) factors causing criminal disparity based on the source, that is criminal disparity that comes from the legal system and the philosophy of punishment, the criminal disparity that comes from the judge, and the criminal disparity sourced from the defendant. Therefore, the policy makers in the criminal law should make a guideline for the criminal prosecution of judges in order to make it easier for judges to determine their punishment.*

**Keywords: Judge Verdict, Disparity of Sentencing, Criminal Law Policy**

**PENDAHULUAN**

Vonis hakim menjadi bagian paling menentukan dari rangkaian hukum acara pidana atau di dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana. Hal tersebut karena vonis hakim mempunyai konsekuensi yang sangat luas terhadap diri terpidana maupun masyarakat secara umum.

Pengertian disparitas (*dispariti*) secara etimologi yaitu berbeda.<sup>1</sup> Sedangkan disparitas pemidanaan (*disparity of sentencing*) menurut terminologi adalah penjatuhan pidana yang tidak sama atau tidak seimbang oleh hakim<sup>2</sup>, yaitu dalam hal: 1) Tindak-tindak pidana yang sama; 2) Tindak-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang sah; dan 3) Tindak pidana yang sama yang pelakunya lebih dari seseorang.<sup>3</sup>

Putusan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim didasarkan oleh keyakinan hakim bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana dan patut untuk dipidana. Dan masyarakatlah yang nantinya memberikan penilaian adil dan tidaknya suatu putusan, sebab suatu putusan sangat relatif, tergantung dari sudut mana memandangnya.

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief disparitas adalah perbedaan antara vonis yang dijatuhkan dengan bunyi peraturan perundang-undangan, yang disebabkan oleh alasan yuridis maupun ekstra yuridis.<sup>4</sup>

Lebih spesifik dari pengertian itu, menurut Harkristuti Harkrisnowo<sup>5</sup> disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori yaitu: 1) Disparitas antara tindak pidana yang sama; 2) Disparitas antara tindak tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama; 3) Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim; dan 4) Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama

<sup>1</sup> M. Abdar Sulthon S., *Kamus lengkap Bahasa Dunia*, Garda Media, Jakarta, 1999, hlm. 34.

<sup>2</sup> Oemar Sena Adji, *Hukum Hakim Pidana*, Erlangga, Jakarta, 1984, hlm. 27 dan Munir Fuadi, *Aliran Hukum Kritis; Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 49; Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, hlm. 53.

<sup>3</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori...*, *Op. cit.*, hlm. 53.

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Harkristuti Harkrisnowo, *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan; Suatu Gugatan Proses Legislasi dan Pidanaan di Indonesia*, Hukum Online, (Pidana pengukuhan sebagai guru besar pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia), Depok, 1999, hlm. 56.

Dari pendapat Harkristuti Harkrisnowo itulah dapat ditemukan wadah dimana disparitas tumbuh dan menyebar dalam penegakan hukum di Indonesia. Disparitas tidak hanya terjadi pada tindak pidana yang sama, tetapi juga pada tingkat keseriusan dari suatu tindak pidana, dan juga dari putusan hakim, baik satu majelis hakim maupun oleh majelis hakim yang berbeda untuk perkara yang sama. Tentu saja kenyataan mengenai ruang lingkup tumbuhnya disparitas ini menimbulkan inkonsistensi di lingkungan peradilan.

Berdasarkan pendapat ahli tersebut di atas, maka dapat disimpulkan disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas. Dari pengertian tersebut dapatlah dilihat bahwa disparitas pidana timbul karena adanya penjatuhan hukuman yang berbeda terhadap tindak pidana yang sejenis. Penjatuhan pidana ini tentunya adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana sehingga dapatlah dikatakan bahwa figur hakim di dalam hal timbulnya disparitas pemidanaan sangat menentukan.

Disparitas pidana tidak hanya terjadi di Indonesia, yang termasuk keluarga hukum Eropa Kontinental, yang tidak mengenal sistem preseden. Hampir seluruh negara di dunia rnenghadapi masalah ini. Disparitas pidana yang disebut sebagai *the disturbing disparity of sentencing* mengundang perhatian lembaga legislatif serta lembaga lain yang terlibat dalam sistem penyelenggaraan hukum pidana untuk memecahkannya.

Menurut Oemar Seno Adji,<sup>6</sup> “sebagai seorang hakim dalam memberikan putusan kemungkinan dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti pengaruh dari faktor agama, kebudayaan, pendidikan, nilai, norma dan sebagainya. Sehingga dapat dimungkinkan adanya perbedaan putusan atas kasus yang sama. Dan pada dasarnya hal tersebut lebih disebabkan oleh adanya perbedaan cara pandang sehingga mempengaruhi pertimbangan hakim dalam memberikan putusan.” Menurut penulis hal yang dikemukakan tersebut merupakan asal muasal disparitas pidana.

Menurut Sudarto,<sup>7</sup> “KUHP Indonesia tidak memuat pedoman pemberian pidana *straftoematingsleiddraad* yang umum, ialah suatu pedoman yang dibuat oleh pembentuk undang-undang yang memuat asas-asas yang perlu diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana yang ada hanya aturan pemberian pidana (*straftoematingsleiddraad*). Disparitas pidana juga dapat terjadi pada pemidanaan yang berbeda terhadap dua orang atau lebih terdakwa yang melakukan suatu tindak pidana secara bersama-sama (*complicity*), namun tanpa pertimbangan yang rasional. Karenanya, sebagaimana pendapat Sudarto, bahwa masalahnya bukan pada menghilangkan disparitas secara mutlak, tetapi bagaimana disparitas tersebut harus *reasonable*.

Tidak adanya pedoman pemberian pidana yang umum menyebabkan hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan jenis pidana, cara pelaksanaan pidana dan tinggi atau rendahnya pidana. Bisa terjadi dalam suatu delik yang sama atau sifat berbahayanya sama tetapi pidananya tidak sama. Namun kebebasan ini tidak berarti bahwa hakim boleh menjatuhkan pidana dengan kehendaknya sendiri tanpa ukuran tertentu.

Disparitas pidana membawa problematika tersendiri dalam penegakan hukum di Indonesia. Di satu sisi pemidanaan yang berbeda/disparitas pidana merupakan bentuk dari diskresi hakim dalam menjatuhkan putusan, tapi di sisi lain pemidanaan yang berbeda/disparitas pidana ini pun membawa ketidakpuasan bagi terpidana bahkan masyarakat pada umumnya. Muncul pula kecemburuan sosial dan juga pandangan negatif oleh masyarakat pada institusi peradilan, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk ketidakpedulian pada penegakan hukum dalam masyarakat. Kepercayaan masyarakat pun semakin lama semakin menurun pada peradilan, sehingga terjadilah kondisi dimana peradilan tidak lagi dipercaya atau dianggap sebagai rumah keadilan bagi mereka atau dengan kata lain terjadi kegagalan dari sistem peradilan pidana. Main hakim sendiri pun menjadi sesuatu yang lebih baik dan lebih

<sup>6</sup> Oemar Sena Adji, *Hukum Hakim...*, Op. cit, hlm. 67.

<sup>7</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 54.

memenuhi rasa keadilan daripada mengajukan perkara mereka ke pengadilan. Keadaan ini tentu menimbulkan inkonsistensi putusan peradilan dan juga bertentangan dengan konsep *rule of law* yang dianut oleh Negara kita, dimana pemerintahan diselenggarakan berdasarkan hukum dan didukung dengan adanya lembaga yudikatif yakni institusi peradilan untuk menegakkan hukum, apa jadinya jika masyarakat tidak lagi percaya pada penegakan hukum di Indonesia. Tidak sampai disitu saja, konsep *equality before the law* yang menjadi salah satu ciri Negara hukum pun masih perlu dipertanyakan terkait dengan realita yang ada dimana disparitas pidana tampak begitu nyata dalam penegakan hukum. Fakta tersebut merupakan bentuk dari perlakuan peradilan yang tidak sama terhadap sesama pelaku tindak pidana sejenis yang kemudian diberikan hukuman yang berbeda. Bercermin dari hat itu maka sepertinya sulit negara ini dikatakan sebagai Negara hukum.

Hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief<sup>8</sup>, yakni: Terpidana yang setelah memperbandingkan pidana kemudian merasa menjadi korban terhadap *judicial caprice* akan menjadi terpidana yang tidak menghargai hukum, padahal penghargaan terhadap hukum tersebut merupakan salah satu target di dalam tujuan pemidanaan. Dari ini akan nampak suatu persoalan yang serius, sebab akan merupakan suatu indikator dan manifestasi dari kegagalan suatu sistem untuk mencapai persamaan keadilan di dalam Negara hukum dan sekaligus akan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelenggaraan hukum pidana. Sesuatu yang tidak diharapkan terjadi bilamana disparitas tersebut tidak di atasi, yaitu timbulnya demoralisasi dan sikap anti rehabilitasi di kalangan terpidana yang lebih berat daripada yang lain dalam kasus yang sebanding.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini dilandasi oleh keingintahuan peneliti dalam lingkup faktor-faktor penyebab timbulnya disparitas pemidanaan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penyebab timbulnya disparitas pemidanaan.

Kontribusi penelitian ini terhadap ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan hukum adalah menekankan pentingnya pemahaman tentang faktor-faktor penyebab timbulnya disparitas pemidanaan dengan salah satu tujuan mewujudkan apa yang dicita-citakan oleh hukum.

## KAJIAN PUSTAKA

### Kajian Teoritis tentang Negara Hukum

Dalam pengertian *rechtsstaat*, dengan merujuk pada pemikiran yang dikemukakan oleh Julius Stahl, setidaknya terdapat empat pondasi yang harus dimiliki oleh sebuah negara hukum, yaitu: adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia *grondrechten*, adanya pembagian kekuasaan *Scheiding Van Machten*, pemerintahan yang berdasarkan undang-undang *wetmatigheid van bestuur*, dan adanya peradilan tata usaha negara *administratieve rechtspraak*<sup>9</sup>. Sementara dalam tradisi Anglo Saxon, seperti diungkapkan oleh A.V. Dicey, suatu negara hukum dalam pengertian *the rule of law* setidaknya harus memiliki tiga karakteristik, yaitu: tegaknya supremasi hukum *supremacy of law*, persamaan di depan hukum *equality before the law*, dan adanya jaminan serta mekanisme perlindungan diri atas hak *due process of law*.

Supremasi hukum berarti warganegara diatur oleh hukum, dan dengan hukum itu sendiri seseorang dapat dihukum karena melanggar hukum, bukan dihukum karena sesuatu alasan yang lain. Tentang persamaan di depan hukum, Dicey menerangkan, semua kelompok masyarakat memiliki ketertundukan yang sama di mata hukum umum negara, yang dijalankan oleh peradilan umum. *The Rule of law* tidak mengenal adanya pengecualian bagi pejabat pemerintah atau orang-orang tertentu terhadap hukum yang mengatur warga negara secara keseluruhan, seperti halnya pada pengadilan administratif (*droit administratif*). Kaitannya

<sup>8</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori...*, *Op.cit*, hlm. 58.

<sup>9</sup> Jimly Ashiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2003, hlm. 52.

dengan *due process of law*, Dicey menjelaskan bahwa jaminan atas hak-hak pribadi adalah hasil dari keputusan pengadilan, dan parlemen sebagai simbolisasi raja dan demos warga, khusus mengenai mekanisme pelaksanaan kekuasaan. Jadi konstitusi yang berisikan jaminan hak-hak pribadi warganegara merupakan hasil dari hukum umum negara.<sup>10</sup>

*International Commission of Jurists*, dalam konferensinya di Bangkok, pada tahun 1965, mencirikan konsepsi negara hukum adalah yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: (1) Perlindungan konstitusional, artinya selain menjamin hak-hak individu, konstitusi juga mengatur prosedur untuk mengakses perlindungan atas hak-hak tersebut; (2) Peradilan yang bebas dan tidak memihak; (3) Pemilihan umum yang bebas; (3) Kebebasan untuk mengeluarkan pendapat; (4) Kebebasan untuk berserikat dan beroposisi; (5) Pendidikan kewarganegaraan.<sup>11</sup>

Sedangkan *Wolfgang Friedman*, dalam *Law is a Changing Society*, membagi negara hukum dalam pengertian *the rule of law* menjadi negara hukum formal dan negara hukum material. Dalam arti formal *the rule of law* berarti *organized public power*, atau kekuasaan umum yang terorganisasi. Sedangkan dalam arti material, *the rule of law* didefinisikan sebagai *rule of just law*, artinya dalam konsep *the rule of law*, di dalamnya tercakup pula keadilan yang sifatnya lebih *substantive* dan *esensial*, tidak sekadar memfungsikan bunyi dari undang-undang tertulis<sup>12</sup>. Dalam pandangan Zippelius, seperti dikemukakan oleh Hamid S. Attamimi, menyebutkan bahwa prinsip negara hukum adalah untuk membatasi perluasan dan penggunaan kekuasaan secara totaliter dan sewenang-wenang. Prinsip-prinsip yang harus ditegakkan meliputi jaminan terhadap perlindungan hak asasi manusia, adanya pembagian kekuasaan secara pasti dan jelas, penyelenggaraan pemerintahan yang berdasar pada undang-undang, dan adanya pengawasan *judicial* terhadap penyelenggaraan pemerintahan.<sup>13</sup>

Senafas dengan Friedman, yang membagi gagasan negara hukum menjadi formal dan material, E. Utrecht juga membagi konsep negara hukum menjadi dua tipe, negara hukum dalam arti sempit atau formal atau disebutnya sebagai negara hukum klasik, dan negara hukum dalam arti luas atau materil, atau diistilahkannya sebagai negara hukum modern. Negara hukum klasik adalah negara yang kerjanya sekedar menjaga agar jangan sampai terjadi pelanggaran terhadap ketentraman dan ketertiban umum, sebagaimana telah ditentukan dalam undang-undang hukum tertulis. Sedangkan negara hukum modern ialah apa yang dikenal dengan negara kesejahteraan *welfare state*, yang memiliki tugas menjaga keamanan dalam arti luas, termasuk keamanan sosial dan menyelenggarakan kesejahteraan umum, dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum, sehingga hak asasi manusia warga negara dapat dipenuhi penikmatannya.<sup>14</sup>

Menurut Hans Kelsen-pelopor legis formalisme, sebuah *rechtsstaat* dalam pengertian khusus merupakan suatu tatanan hukum yang relatif sentralistik, yang mengharuskan yurisdiksi dan administrasi terikat oleh norma-norma hukum umum. Norma hukum umum tersebut merupakan bentukan dari parlemen yang merepresentasikan seluruh warga negara. Prinsip yang harus ada dalam sebuah *rechtsstaat* adalah bahwa pemerintah bertanggungjawab atas tindakan mereka, pengadilan bersifat independen, dan adanya kebebasan sipil tertentu bagi warga negara, khususnya jaminan kebebasan beragama dan berbicara.<sup>15</sup>

<sup>10</sup> A.V Dicey, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution* (terj), Nusamedia, Bandung, 2008, hlm. 262-265.

<sup>11</sup> Menurut Jimly Ashiddiqie, ciri-ciri negara hukum yang diberikan oleh The International Commission of Jurists, adalah meliputi: (1) Negara harus tunduk pada hukum; (2) Pemerintah menghormati hak-hak individu; (3) Peradilan yang bebas dan tidak memihak. Bandingkan dengan Agus Yulianto, *Eksistensi Konsep Negara Hukum dalam UUD 1945*, dalam Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksinya*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1989, hlm. 179-186.

<sup>12</sup> Hartono, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 1968, hlm. 4-5.

<sup>13</sup> Attamimi, A. Hamid S., *Hukum tentang Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Kebijakan (Hukum Tata Negara)*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 213.

<sup>14</sup> E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Putaka Tinta Emas, Surabaya, 1962, hlm. 19.

<sup>15</sup> Jimly Ashiddiqie, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Pres, 2006, hlm. 63.

### Kajian Teoritis tentang Kekuasaan Kehakiman

Hakim dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan kehakiman diberikan otonomi kebebasan. Otonomi kebebasan tersebut mencakup: 1) Menafsirkan peraturan perundang-undangan; 2) Mencari dan menemukan asas-asas dan dasar hukum; 3) Menciptakan hukum baru apabila menghadapi kekosongan peraturan perundang-undangan; dan 4) Dibenarkan pula melakukan *contra legem* apabila peraturan perundang-undangan bertentangan dengan kepentingan umum.<sup>16</sup>

Dengan fungsi dan kewenangan yang demikian itu, hakim dibenarkan bertindak menciptakan hukum. Kewenangan tersebut dilakukan melalui mekanisme *judge made law* yang terbatas pada kasus tertentu. Dalam hal ini, hakim melakukan penemuan hukum dalam arti hakim melakukan proses pembentukan hukum. Hal ini merupakan proses konkretisasi dan individualisme peraturan yang bersifat umum dengan mengingat peristiwa konkrit.<sup>17</sup>

Dengan kewenangan yang dimiliki hakim tersebut, penemuan hukum yang dilakukan tidak sekedar menginterpretasi undang-undang atau hanya melaksanakan undang-undang saja, tetapi juga penemuan hukum karena hakim bukan hanya sebagai corong undang-undang (*la bouche du droit*).<sup>18</sup> Dengan demikian proses pengadilan bukanlah suatu silogisme. Undang-undang merupakan premis mayor, peristiwa konkrit adalah premis minor, sedangkan putusan hakim adalah konklusi atau kesimpulan.<sup>19</sup>

Dengan kewenangan yang dimiliki hakim itu, hakim harus melakukan penemuan hukum bebas. Undang-undang memang harus dihormati, tetapi undang-undang selalu ketinggalan zaman, sehingga hakim tidak harus secara mutlak mematuhi. Hakim dapat melihat undang-undang sebagai alat atau sarana untuk membantu menemukan hukum. Di sini hakim tidak semata-mata berfungsi menafsirkan undang-undang, tetapi juga berfungsi sebagai pencipta hukum.<sup>20</sup> Dalam keadaan demikian, hakim harus selalu mengikuti perkembangan zaman.

Seorang hakim yang baik adalah penerjemah dari rasa keadilan bangsanya. Seorang hakim harus dapat mengikuti dan menghayati terjadinya perubahan nilai dalam hubungan kemasyarakatan.

Melalui interpretasi yang baik, hukum akan tetap hidup dari masa ke masa dan memberikan rasa keadilan bagi mereka yang mendambakannya.<sup>21</sup> Sehubungan dengan hal tersebut, Pilto<sup>22</sup> mengumpamakan naskah undang-undang sebagai partitur sebuah lagu. Ia merupakan huruf-huruf yang mati. Lagu itu akan hidup apabila dimainkan, lagu akan semakin baik terdengar apabila dimainkan oleh seorang pemusing ulung. Pemusik itulah yang memberikan isi dan jiwa lagu tersebut. Seorang hakim yang baik dalam menafsirkan undang-undang bagaikan seorang pemusik yang dapat memberikan isi dan jiwa undang-undang tersebut. Hukum yang hidup adalah hukum yang mengendap dalam putusan hakim.

Hakim melalui interpretasinya memiliki peran penting untuk mengurangi kelemahan dan kekurangan itu. Hakim memiliki kewenangan *judges as laws makers*. Dengan kewenangan tersebut menjadikan hakim sebagai orang yang dapat menjadikan undang-undang yang dimaksud tetap aktual dan efektif. Dengan demikian putusan pengadilan menjadi hukum yang sesungguhnya berlaku (*law in action*) dalam peristiwa konkrit yang berhubungan dengan kasus tertentu (*particular cases*).<sup>23</sup>

### Kajian Teoritis tentang Keadilan

Pandangan-pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa diperoleh dalam karyanya *nichomachean ethics, politics, dan rethoric*. Lebih khususnya, dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat umum

<sup>16</sup> R. Subekti, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 43.

<sup>17</sup> Ridwan Khairandy, *Itikad Baik Alam kebebasan Berkontrak*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 36.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 36.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 37.

<sup>20</sup> Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 141.

<sup>21</sup> Ridwan Khairandy, *Itikad Baik...*, *Op.cit*, hlm. 37.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 37.

<sup>23</sup> Athur Lewis, *Introduction to Business Law*, Tudor Business Publishing Ltd, Wirral, 1998, hlm 9, dalam Ridwan Khairandy, *Ibid*.

Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.<sup>24</sup>

Hal yang sangat penting dari pandangannya ialah pendapat bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan. Namun Aristoteles membuat perbedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit. Inilah yang sekarang biasa kita pahami tentang kesamaan dan yang kita maksudkan ketika kita mengatakan bahwa semua warga adalah sama di depan hukum. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya, prestasinya, dan sebagainya. Dari perbedaan ini Aristoteles menghadirkan banyak kontroversi dan perdebatan seputar keadilan.

Dalam membedakan keadilan menjadi jenis keadilan distributif dan keadilan korektif, dinyatakan bahwa keadilan distributif dan korektif sama-sama rentan terhadap problema kesamaan atau kesetaraan dan hanya bisa dipahami dalam kerangkanya. Dalam wilayah keadilan distributif, hal yang penting ialah bahwa imbalan yang sama-rata diberikan atas pencapaian yang sama rata. Pada yang kedua, yang menjadi persoalan ialah bahwa ketidaksetaraan yang disebabkan oleh, misalnya, pelanggaran kesepakatan, dikoreksi dan dihilangkan.

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.<sup>25</sup>

Di sisi lain, keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan; jika suatu kejahatan telah dilakukan, maka hukuman yang sepatutnya perlu diberikan kepada si pelaku. Bagaimanapun, ketidakadilan akan mengakibatkan terganggunya “kesetaraan” yang sudah mapan atau telah terbentuk. Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut. Dari uraian ini nampak bahwa keadilan korektif merupakan wilayah peradilan sedangkan keadilan distributif merupakan bidangnya pemerintah.<sup>26</sup>

Dalam membangun argumennya, Aristoteles menekankan perlunya dilakukan perbedaan antara vonis yang mendasarkan keadilan pada sifat kasus dan yang didasarkan pada watak manusia yang umum dan lazim, dengan vonis yang berlandaskan pandangan tertentu dari komunitas hukum tertentu. Perbedaan ini jangan dicampuradukkan dengan perbedaan antara hukum positif yang ditetapkan dalam undang-undang dan hukum adat. Karena, berdasarkan perbedaan Aristoteles, dua penilaian yang terakhir itu dapat menjadi sumber pertimbangan yang hanya mengacu pada komunitas tertentu, sedangkan keputusan serupa yang lain, kendati diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan, tetap merupakan hukum alam jika bisa didapatkan dari fitrah umum manusia.<sup>27</sup>

Sementara itu, Thomas Aquinas, yang dikenal sebagai penerus tradisi filsafat ala Aristoteles, sampai tingkat tertentu meneruskan garis pemikiran Aristoteles dan juga kaum Stoa. Thomas membedakan 3 (tiga) macam hukum yaitu hukum abadi (*lex aeterna*), hukum kodrat (*lex naturalis*), dan hukum manusia dan hukum positif (*lex humana*)<sup>28</sup> serta

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 24.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 25.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 34.

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 27.

<sup>28</sup> Hukum abadi adalah kebijakan atau rencana abadi Tuhan berkaitan dengan pencarian alam semesta atau dunia dengan segala isinya. Hukum kodrat adalah perwujudan kebijaksanaan atau rencana abadi tadi dalam kodrat manusia. Hukum manusia adalah ketentuan tertentu dari akal budi manusia demi kepentingan bersama yang dibuat oleh orang yang peduli terhadap komunitas dan diberlakukan secara merata bagi semua orang. Selanjutnya hukum ini harus memenuhi syarat formal dan material tertentu. Secara formal hukum manusia harus adil dan dimaksudkan untuk kesejahteraan manusia. Secara materiil : pertama, hukum manusia sah kalau begitu saja mengungkapkan hukum kodrat; kedua, hukum manusia sah kalau merupakan kesimpulan logis dari hukum kodrat; ketiga, hukum manusia sah kalau memberi keterangan dalam hal yang memang harus di atur, tetapi dari segi hukum kodrat masih tetap terbuka kepada pengaturan mana yang mau dipilih.

memberikan pandangannya. mengenai masalah keadilan itu. Keutamaan yang disebut keadilan menurut Thomas Aquinas menentukan bagaimana hubungan orang dengan orang yang selain dalam hal *iustum*, yakni mengenai apa yang sepatutnya bagi orang lain menurut sesuatu kesamaan proporsional (*aliquod opus adaequatum alteri secundum aliquem aequalitatis modum*).

Seperti diketahui bersama bahwa tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan (*rechtgerechtigheid*), kemanfaatan (*rechtsutiliteit*) dan kepastian hukum (*rechtszekerheid*). Dalam hal mewujudkan keadilan, menurut W. Friedman, suatu undang-undang haruslah memberikan keadilan yang sama kepada semua walaupun terdapat perbedaan-perbedaan diantara pribadi-pribadi tersebut. Suatu undang-undang atau peraturan menurut W. Friedman haruslah memberikan keadilan yang sama kepada semua walaupun terdapat perbedaan-perbedaan di antara pribadi-pribadi itu, kalau tidak ada kedudukan sosial, kemajuan dalam hidup dicapai bukan hanya atas dasar reputasi melainkan karena kapasitas, kelas-kelas dalam masyarakat bukan faktor yang menentukan sosial saja.<sup>29</sup>

## **METODOLOGI DAN DATA PENELITIAN**

### **Jenis dan Sifat Penelitian**

Jenis dari penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang memberikan gambaran secara jelas dan terperinci terhadap ruang lingkup permasalahan penelitian, yaitu mengenai faktor-faktor penyebab timbulnya disparitas pembedaan.

### **Objek Penelitian**

Objek penelitian ini adalah terkait dengan faktor-faktor penyebab timbulnya disparitas pembedaan.

### **Data dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah hanya dalam bentuk data sekunder. Data sekunder tersebut dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.

### **Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu mendeskripsikan atau menggambarkan data dalam bentuk uraian kalimat. Deskripsi data tersebut selanjutnya dibandingkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dengan pendapat para ahli hukum. Tahapan analisis data dalam penelitian ini dimulai dari pengumpulan data, yang kemudian dilanjutkan dengan pengolahan data, penyajian data dan membandingkan data.

### **Metode Penarikan Kesimpulan**

Metode penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan secara deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari ketentuan yang bersifat umum kepada ketentuan yang bersifat khusus.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Penjatuhan pidana adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana sehingga dapatlah dikatakan bahwa figur hakim di dalam hal timbulnya disparitas pembedaan sangat menentukan. Namun perbedaan penjatuhan sanksi pidana untuk tindak pidana sejenis sehingga menimbulkan disparitas tidaklah cukup bila dipandang hanya dari sisi hakim saja. Penulis kemudian membagi 3 (tiga) unsur penyebab disparitas pidana berdasarkan sumbernya, yang diuraikan sebagai berikut.

<sup>29</sup> W. Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum dalam Buku Telaah Kritis atas Teori-Teori Hukum diterjemahkan dari buku aslinya legal Teori Oleh Muhammad Arifin*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm. 7.

### ***Disparitas Pidana yang Bersumber dari Sistem Hukum dan Falsafah Pidana***

Dalam sistem hukum Indonesia, salah satu faktor yang dapat menyebabkan timbulnya disparitas pidana adalah tidak adanya pedoman pidana bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Sudarto<sup>30</sup> mengatakan bahwa “pedoman pemberian pidana akan memudahkan hakim dalam menetapkan pidananya, setelah terbukti bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Pedoman pemberian pidana itu memuat hal-hal yang bersifat objektif mengenai hal-hal yang berkaitan dengan si pelaku tindak pidana sehingga dengan memperhatikan hal-hal tersebut penjatuhan pidana lebih proporsional dan lebih dipahami mengapa pidananya seperti hasil putusan yang dijatuhkan oleh hakim.” Pendapat Sudarto ini dibenarkan pula oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief,<sup>31</sup> karena masalahnya bukan menghilangkan disparitas secara mutlak, tetapi disparitas tersebut harus rasional.

Tidak adanya pedoman pemberian pidana menyebabkan hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan jenis pidana, cara pelaksanaan pidana dan tinggi atau rendahnya pidana. Bisa terjadi dalam suatu delik yang sama atau sifat berbahayanya sama tetapi pidananya tidak sama. Namun kebebasan ini tidak berarti bahwa hakim boleh menjatuhkan pidana dengan kehendaknya sendiri tanpa ukuran tertentu. Dengan adanya pedoman pidana maka hakim dalam hal penerapan peraturan sebagai kebijakan aplikatif dapat menjatuhkan pidana lebih adil, manusiawi dan mempunyai ramburambu yang bersifat yuridis, moral justice dan sosial justice. Konkritnya, konsekuensi logis aspek ini maka putusan hakim diharapkan lebih mendekati diri pada keadilan yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Akan tetapi, kenyataannya di Indonesia tidak ada pedoman pidana yang dapat sebagai barometer dan katalisator bagi hakim.

Sudarto<sup>32</sup> menyatakan sebagai berikut: KUHP tidak memuat pedoman pemberian pidana (*strafvoetingsleidraad*), yang umum ialah suatu pedoman yang dibuat oleh pembentuk undang-undang yang memuat asas-asas yang perlu diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana yang ada hanya aturan pemberian pidana (*strafvoetingsregels*).

Dalam rangka usaha untuk mengurangi disparitas pidana, maka didalam konsep rancangan KUHP yang baru buku I Tahun 1982<sup>33</sup>, pedoman pemberian pidana itu diperinci sebagai berikut: Dalam pidana hakim mempertimbangkan: 1) Kesalahan pembuat; 2) Motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana; 3) Cara melakukan tindak pidana; 4) Sikap batin pembuat; 5) Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat; 6) Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana; 7) Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat; dan 8) Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

Dalam UU Tindak Pidana Korupsi, ketentuan pidananya mengatur tentang batas hukuman minimum dan batas hukuman maksimumnya. Bukan dengan patokan/pedoman tentang pola pidana sehingga potensi terjadinya disparitas adalah hal yang tidak dapat dihindari. Sebagai contoh, hal tersebut dapat terlihat dalam bunyi pasalnya, Pasal 3: Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Seperti yang tampak pada pasal 3 di atas, Sistem pidana pada tindak pidana korupsi menetapkan batas ancaman minimum khusus dan maksimum khusus, serta bersifat kumulatif alternatif. Baik mengenai pidana penjara maupun pidana denda dan tidak menggunakan sistem dengan menetapkan ancaman pidana maksimum umum dan minimum umum seperti dalam KUHP. Maksimum khusus pidana penjara yang diancamkan jauh melebihi maksimum umum dalam KUHP (15 tahun), yakni paling tinggi sampai 20 tahun. Dalam KUHPidana hanya boleh

<sup>30</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 9.

<sup>31</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori...*, Op. cit, hlm. 52.

<sup>32</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum...*, Op. Cit., hlm. 40.

<sup>33</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori...*, Op. Cit., hlm. 68



menjatuhkan pidana penjara sampai melebihi batas maksimum 15 (lima belas) tahun yakni 20 (dua puluh tahun), dalam hal apabila terjadi pengulangan atau perbarengan (karena dapat ditambah sepertiganya) atau tindak pidana tertentu sebagai alternatif dari pidana mati (misal Pasal 104, 340, 365 ayat 4 KUHP). Sistem pemidanaan seperti ini membuka peluang terjadinya disparitas pidana karena adanya batas minimum dan maksimum pemberian hukuman, sehingga hakim bebas bergerak untuk mendapatkan pidana yang menurutnya tepat.

Barda Nawawi Arief<sup>34</sup> menyatakan bahwa “sistem pidana minimum khusus merupakan suatu pengecualian, yaitu untuk delik-delik tertentu yang dipandang sangat merugikan, membahayakan atau meresahkan masyarakat dan delik-delik yang dikualifikasikan oleh akibatnya (*Erfolsqualifizierte delikte*) sebagai ukuran kuantitatif yang dapat dijadikan patokan bahwa delik-delik yang diancam dengan pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun yang dapat diberi ancaman minimum khusus, karena delik-delik itulah yang digolongkan sangat berat.”

Salah satu hal yang berpengaruh besar terhadap terjadinya disparitas pidana adalah asas peradilan yang berlaku di Indonesia bahwa hakim tidak terikat pada putusan hakim terdahulu mengenai perkara sejenis atau perkara serupa yang dihadapinya. Sistem hukum Indonesia sebagai pewaris sistem hukum kontinental atau *civil law system* tidak menganut doktrin *stare decisis* atau *the binding force of precedent*. Mengenai asas preseden yang mengikat ini Lilik Mulyadi menyatakan: Terpulang kepada hakim yang bersangkutan, apakah akan memutus sesuai yurisprudensi ataukah tidak karena secara normatif, teoretis, doktrin dan praktik peradilan jurisprudensi di Indonesia tidak bersifat sebagai “*the binding force of precedent*” akan tetapi relatif bersifat sebagai “*pressuasieve of precedent*.”<sup>35</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo<sup>36</sup>: Yurisprudensi merupakan sumber hukum juga. Ini tidak berarti bahwa hakim terikat pada putusan mengenai perkara yang sejenis yang pernah diputuskan. Suatu putusan itu hanyalah mengikat para pihak (Pasal 1917 BW). Lain halnya dengan di sementara Negara yang menganut asas “*the binding force or precedent*” atau *stare decisis*, maka putusan pengadilan tidak hanya mengikat para pihak, tetapi juga hakim. Di Indonesia pada dasarnya tidak dikenal asas “*the binding force or precedent*” (ps.1917 BW).

Asas *the binding force of precedent* (kekuatan mengikat dari preseden atau putusan sebelumnya mengenai kasus yang sejenis) atau dikenal juga dengan asas “*stare decisis et quiescit non movere*” pada *common law system* memiliki peran yang penting karena hakim tunduk pada keputusan-keputusan hakim terdahulu mengenai kasus yang sejenis. Jika ada kasus yang sama maka untuk membuat keputusan, hakim harus melihat keputusan kasus sebelumnya dan kemudian menjatuhkan hukuman.

Hal lain yang secara tidak langsung dapat menjadi factor penyebab disparitas pidana adalah berbagai teori pemidanaan yang telah merumuskan tujuan pemidanaan yang berbeda-beda. Namun satu hal yang patut dicatat adalah bahwa perkembangan teori pemidanaan tersebut menunjukkan pergeseran falsafah pemidanaan dari falsafah “menghukum” ke falsafah “pembinaan”, termasuk yang terjadi di Indonesia. Teori retributif, merumuskan tujuan pemidanaan sebagai balasan atas kesalahan. Asumsi dasarnya adalah setiap orang bertanggung jawab secara moral atas kesalahannya. Jadi, menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata demi memenuhi ambisi pembalasan.

Sementara itu Teori Relatif (*utilitarian* atau *doeltheorieen*) memandang, bahwa pidana dapat dipergunakan untuk kemanfaatan. Kemanfaatan itu baik ditujukan kepada pelaku misalnya dengan menjadikan lebih baik sehingga ia tidak mengulangi perbuatan maupun ditujukan kepada dunia yaitu untuk mencegah agar orang lain tidak melakukan perbuatan serupa. Sedangkan menurut pandangan teori gabungan selain dimaksudkan sebagai upaya pembalasan atas perbuatan jahat yang telah dilakukan oleh seseorang, pidana tersebut tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil.

<sup>34</sup> Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 128.

<sup>35</sup> Lilik Muliadi, *Dimensi Dan Implementasi “Perbuatan Melawan Hukum Materil” Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Putusan Mahkamah Agung Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Bandung, 2011.

<sup>36</sup> Sudikno Mertokusumo dan Pitlo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 65.

Selain itu juga muncul teori yang dikemukakan oleh Muladi<sup>37</sup> yang disebut Teori Pidanaan Integrative (Kemanusiaan dalam Sistem Pancasila). Asumsi dasar teori ini adalah, bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam hidup masyarakat yang mengakibatkan kerusakan individual dan sosial (*individual and social damages*). Dengan demikian menurut Muladi, tujuan pidana adalah memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana.

Berbagai macam teori tersebut secara filosofis mempengaruhi kuantitas pidana yang dijatuhkan. Seorang hakim yang cenderung ke suatu teori akan mempertimbangkan teori tersebut dalam penjatuhan keputusan pidananya.

#### ***Disparitas Pidana yang Bersumber dari Hakim***

Kekuasaan kehakiman merupakan salah satu faktor eksternal dari hakim yang menjadi penyebab disparitas pidana. Kedudukan kehakiman sebagai profesi luhur (*officium nobile*) adalah kuat dan memiliki kewenangan tersendiri tanpa ada intervensi dari kekuasaan yang lainnya. Kebebasan dan kemandirian kekuasaan kehakiman berdasar pada UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 BAB IX : Pasal 24: 1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan; 2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Ketentuan tentang kedudukan kehakiman juga ditentukan dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yakni: Pasal 1: Dalam UU ini yang dimaksud dengan: Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Karena kedudukan dan kemandirian kehakiman itulah setiap hakim dituntut untuk melakukan penemuan hukum maupun penciptaan hukum agar putusan yang diambilnya sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Hakim dalam kebebasan dan kemandiriannya menafsirkan hukum kemudian berada pada posisi sentral dalam penentuan hukum dengan segala keterbatasan dan kelemahannya sebagai manusia biasa. Keyakinan hakim yang kemudian dalam hukum pidana dianggap sebagai alat bukti yang sah adalah salah satu celah yang menjadi penyebab disparitas pidana.

Menurut Oemar Seno Adji,<sup>38</sup> “sebagai seorang hakim dalam memberikan putusan kemungkinan dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti pengaruh dari faktor agama, kebudayaan, pendidikan, nilai, norma dan sebagainya. Sehingga dapat dimungkinkan adanya perbedaan putusan atas kasus yang sama. Pada dasarnya hal tersebut lebih disebabkan oleh adanya perbedaan cara pandang sehingga mempengaruhi pertimbangan hakim dalam memberikan putusan.”

Dalam kondisinya sebagai manusia biasa, hakim akan berhadapan dengan keadaan yang dapat mengintervensi kebebasan dan kemandiriannya, baik yang bersifat internal (diri pribadi hakim sendiri), misalnya usia, pengalaman, gender, sifat dan kepribadian, intelektualitas, rasa simpati, empati, antipati, emosi, integritas, keinginan, kepentingan, popularitas, dan lain-lain; Atau yang berupa kondisi yang berasal dari luar diri hakim, misalnya: persaudaraan, pertemanan, penyuapan, pengarah, tekanan, tindakan kekerasan, pembentukan opini, kepentingan politis, dan lainlain. Jadi, faktor internal berkaitan dengan kualitas sumber daya hakim itu sendiri, yang dapat bermula dari cara rekrutmennya yang tidak objektif, integritas moral kurang dan tingkat pendidikan/ keahlian. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang datangnya dari luar diri hakim, terutama yang berkaitan dengan sistem peradilan atau sistem penegakan hukum yang kurang mendorong kinerja hakim. Dalam hal ini dapat disebabkan

<sup>37</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumnus, Bandung, 2004, hlm. 53.

<sup>38</sup> Oemar Seno Adji. *Hukum Hakim...*, *Op. cit.*, hlm. 12.

karena masalah instrumen hukumnya, adanya intervensi dan tekanan dari pihak luar, tingkat kesadaran hukum, sarana dan prasarana, sistem birokrasi/ pemerintahannya, dan lain-lain.<sup>39</sup>

Mengenai integritas dan kepribadian hakim sebagai faktor penyebab disparitas sebagaimana yang dikemukakan Lopa,<sup>40</sup> integritas dan moral terpuji ternyata merupakan unsur yang sangat langka pada dewasa ini, tidak terkecuali juga para aparatur di pengadilan termasuk para hakim. Akibat merosotnya komitmen moral terhadap cita-cita profesi yang dapat diamati dari makin melembaganya penyelewengan cita-cita profesi, baik melalui praktik dagang hukum, suap menyuap, maupun kolusi.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa putusan hakim bisa diatur (dikompromikan) sesuai permintaan pihak yang berperkara dengan kompensasi sejumlah uang. Tolok ukur uang kompensasi tergantung kepada bobot kasus (nilai uangnya) dan berat ringannya putusan yang diharapkan. Semakin tinggi bobot perkara, semakin tinggi pula kompensasinya, dan semakin ringan vonis yang dimintakan, semakin besar pula uang balas jasanya, begitu pula sebaliknya.”

Eman Suparman<sup>41</sup> dalam penelitiannya tentang integritas hakim, menyatakan temuan yang mengindikasikan bahwa korupsi, kolusi dan nepotisme juga telah melibatkan hakim maupun aparat pengadilan yang lainnya. Tidaklah merupakan insiniasi bila dikatakan bahwa korupsi, kolusi dan nepotisme sebenarnya telah lama berlangsung di lembaga pengadilan pada setiap tingkatan dan pelakunya adalah para hakim maupun aparat penegak hukum lainnya yang sebenarnya mereka bertugas untuk mengadili dan menjatuhkan pidana kepada para pelaku korupsi, kolusi dan nepotisme itu sendiri.

Sedangkan menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief<sup>42</sup>, “hal-hal yang dapat menyebabkan disparitas pidana yaitu pribadi hakim, latar belakang sosial, agama dan sebagainya Dengan demikian kemandirian dan kepribadian hakim berkorelasi positif dengan segala putusan yang dikeluarkannya.”

#### ***Disparitas Pidana yang Bersumber dari Terdakwa***

Terjadinya disparitas pidana dalam penjatuhan pidana dalam tindak pidana korupsi juga tidak terlepas dari keadaan terdakwa. Riwayat hidup dan keadaan sosial dan ekonomi terdakwa bisa menjadi pedoman hakim untuk menjatuhkan pidana yang berbeda untuk perkara yang sama. Sebagai contoh, hal-hal tersebut nampak dalam pertimbangan-pertimbangan hakim dalam perkara Nomor 1034/Pid.B/2008/PN.Mks, perkara Nomor 1035/Pid.B/2008/ PN.Mks, perkara Nomor 554/Pid.B/2008/PN.Mks dan perkara Nomor 960/Pid.B/2008/PN.Mks. Pertimbangan-pertimbangan tersebut adalah pertimbangan hakim terhadap diri terdakwa. Dalam keempat perkara tersebut, pertimbangan-pertimbangannya adalah:

##### 1) Pertimbangan yang memberatkan:

- a) Perbuatan terdakwa dilakukan disaat Pemerintah dan Masyarakat sedang giat-giatnya memberantas korupsi;
- b) Terdakwa selaku seorang Pegawai Negeri diharapkan menjadi teladan bagi orang lain.
- c) Terdakwa tidak mempunyai ketegasan dalam bersikap pada yang dipangkunya;
- d) Terdakwa seharusnya lebih memahami tugas dan wewenangnya;
- e) Perbuatan terdakwa tidak mendukung gerakan pemerintah dalam pemberantasan korupsi;
- f) Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pelaksanaan program Mahkamah Agung mewujudkan Peradilan yang modern.
- g) Perbuatan Terdakwa tercela karena Terdakwa sebagai Pegawai Kantor Pengadilan Negeri Makassar telah memberi kesan yang buruk terhadap lembaga peradilan di Indonesia;

<sup>39</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 8.

<sup>40</sup> Baharuddin Lopa, *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta, 1987, hlm. 3.

<sup>41</sup> Eman Suparman, *Integritas Hakim Conditio Sine Qua Non Untuk Mengadili Kasus-Kasus KKN Di Indonesia*. Bandung, 2010.

<sup>42</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori...*, *Op. Cit.*, hlm. 28

- h) Perbuatan Terdakwa merusak citra dan wibawa pemerintah serta melukai semangat masyarakat dalam memberantas korupsi.
- 2) Pertimbangan yang meringankan:
  - a) Terdakwa berterus terang dan memperlancar proses persidangan;
  - b) Terdakwa mempunyai keluarga (isteri) yang sakit-sakitan;
  - c) Semua uang telah dikembalikan ke kas daerah.
  - d) Bahwa Terdakwa berperilaku sopan di persidangan;
  - e) Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.
  - f) Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.
  - g) Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga seorang istri dan seorang anak.

Selain hal tersebut di atas, secara umum dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, hakim mempertimbangkan segi sosiologis, yaitu segi kemasyarakatan yang belum diatur menurut hukum akan tetapi patut dipertimbangkan secara kemasyarakatan dan perikemanusiaan. Pertimbangan tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Faktor yang memperberat:
  - a) Terdakwa berbelit-belit dalam menjalani proses persidangan;
  - b) Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
  - c) Terdakwa tidak menunjukkan rasa hormat dan sopan dalam menjalani persidangan;
  - d) Dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan perilaku yang kurang baik;
  - e) Tidak menyesali perbuatannya;
  - f) Merugikan negara yang dalam keadaan yang sedang krisis keuangan;
  - g) Menentang program kebijaksanaan pemerintah.
- 2) Faktor yang meringankan:
  - a) Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di muka sidang;
  - b) Mengakui perbuatan pidana yang telah dilakukan
  - c) Menyesali telah melakukan tindak pidana;
  - d) Sopan dan bekerjasama dalam mengikuti proses persidangan;
  - e) Memiliki perilaku yang baik dalam kesehariannya;
  - f) Masih berusia relatif muda;
  - g) Mempunyai banyak tanggungan keluarga/sebagai tulang punggung keluarga<sup>43</sup>.

Selain itu, dalam Pasal 55 ayat (1) RUU KUHP Tahun 2006 juga disebutkan beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana yaitu:

- 1) Kesalahan pembuat tindak pidana;
- 2) Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
- 3) Sikap batin pembuat tindak pidana;
- 4) Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana;
- 5) Cara melakukan tindak pidana;
- 6) Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
- 7) Riwayat hidup dan keadaan sosial dan ekonomi pembuat tindak pidana;
- 8) Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
- 9) Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
- 10) Pemaafan dari korban dan/atau keluarganya dan/atau;
- 11) Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

Dalam menjatuhkan pidana, tidak hanya dari salah satu sudut pandang, akan tetapi semua aspek diperhatikan oleh hakim. Hal tersebut ditunjukkan dalam pertimbangan memberatkan meringankan dalam putusan. Sebagai contoh, bila terdakwa yang satu berbelit-belit dalam memberikan keterangan dalam pemeriksaan persidangan maka putusannya tentu akan berbeda dengan terdakwa yang kooperatif dalam memberikan keterangannya. Selain itu, bukan hanya

<sup>43</sup> Bambang Tri Bawono, *Faktor-faktor yang Menjadi Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Berat/Ringannya Pidana Terhadap Terdakwa*, jurnal.pdii.lipi.go.id, 2007.

dari aspek jumlah kerugian negara yang ditimbulkan tapi unsur psikologis dan sosial juga menjadi pertimbangan memberatkan-meringankan.

Mengenai pertimbangan hakim terhadap terdakwa telah diatur dalam Pasal 8 UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman:

- 1) Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 2) Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Nampak jelas dalam Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ini menyebut setiap hakim harus mempertimbangkan pula sikap dan itikad baik atau jahat dari terdakwa. Hal tersebut menunjukkan pentingnya pertimbangan hakim terhadap terdakwa sebagai salah satu faktor pengaruh berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan. Hal inilah yang kemudian dapat menjadi salah satu sumber terjadinya disparitas pidana karena setiap terdakwa masing-masing memiliki motif, karakteristik, dan keadaan yang tersendiri terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Sehingga pertimbangan memberatkan-meringankan tentunya akan berbeda pula.

## SIMPULAN DAN SARAN

### *Simpulan*

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, kesimpulan yang diperoleh adalah terdapat 3 (tiga) faktor penyebab disparitas pidana berdasarkan sumbernya, yaitu disparitas pidana yang bersumber dari sistem hukum dan falsafah pemidanaan, disparitas pidana yang bersumber dari hakim, dan disparitas pidana yang bersumber dari terdakwa.

### *Saran*

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, saran yang diberikan adalah pembentuk kebijakan dalam hukum pidana sebaiknya membuat pedoman pemidanaan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana sehingga akan memudahkan hakim dalam menetapkan pemidanaannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. *Buku-buku*

- A.V Dicey, *Introduction to the Study of the Law of the Constitutin* (terj), Nusamedia, Bandung, 2008.
- Attamimi, A. Hamid S, *Hukum tentang Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Kebijakan (Hukum Tata Negara)*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1990.
- Baharuddin Lopa, *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta, 1987.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Putaka Tinta Emas, Surabaya, 1962.
- Eman Suparman, *Integritas Hakim Conditio Sine Qua Non Untuk Mengadili Kasus-Kasus KKN Di Indonesia*, Bandung, 2010.
- Hartono, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Nomatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 1968.
- Jimly Ashiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2003.
- \_\_\_\_\_, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Pres, 2006.
- Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksinya*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1989.
- Lilik Muliadi, *Dimensi Dan Implementasi "Perbuatan Melawan Hukum Materil" Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Putusan Mahkamah Agung Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*. Bandung, 2011.

- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2004.
- Munir Fuadi, *Aliran Hukum Kritis; Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Oemar Sena Adji, *Hukum Hakim Pidana*, Erlangga, Jakarta, 1984.
- R. Subekti, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Alumni, Bandung, 1986.
- Ridwan Khairandy, *Itikad Baik Alam kebebasan Berkontrak*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004.
- Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, Alumni, Bandung, 1992.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.
- \_\_\_\_\_, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.
- Sudikno Mertokusumo dan Pitlo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- W. Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum dalam Buku Telaah Kritis atas Teori-Teori Hukum diterjemahkan dari buku aslinya legal Teori Oleh Muhammad Arifin*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.
2. **Peraturan Perundang-undangan**  
Undang-Undang Dasar 1945.  
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. **Kamus dan Sumber Lainnya**  
Bambang Tri Bawono, *Faktor-faktor yang Menjadi Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Berat/Ringannya Pidana Terhadap Terdakwa*, jurnal.pdii.lipi.go.id, 2007.
- Harkristuti Harkrisnowo, *Rekonstruksi Konsep Pidana; Suatu Gugatan Proses Legislasi dan Pidana di Indonesia*, *Hukum Online*, (Pidana pengukuhan sebagai guru besar pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia), Depok, 1999.
- M. Abdar Sulthon S., *Kamus lengkap Bahasa Dunia*, Garda Media, Jakarta, 1999.